

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA

Anwar Mayer Siregar
mayeranwar79@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak: Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara komprehensif mengatur tugas dan wewenang Kepolisian, pelanggaran Kode Etik masih terjadi, yang berdampak negatif pada reputasi institusi kepolisian. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana Penegakan Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani dua peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan kode etik profesi Polri. Umumnya, Peradilan umum dilakukan terlebih dahulu dan menghasilkan putusan bagi anggota polri yang berkekuatan hukum tetap, kemudian baru dilaksanakan sidang kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam beberapa kasus tertentu, sidang kode etik profesi dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap, apabila perbuatan itu telah menjadi perhatian publik, mengganggu rasa keadilan masyarakat dan telah merusak nama baik Kepolisian di masyarakat. Saran dari penelitian ini yaitu hendaknya dilakukan revisi terhadap Peraturan kode etik Polri dengan mencantumkan secara jelas aturan bahwa sidang kode etik terhadap anggota polri pelaku tindak pidana dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal anggota polri tertangkap tangan melakukan tindak pidana meskipun terdapat kebijakan yang memungkinkan dilaksanakan sidang kode etik terlebih dahulu, untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Penegakan Kode Etik Profesi, Anggota Polri, Pelaku Tindak Pidana.

Abstract: The Police as a law enforcement agency, has an important task in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection and services to the community. Although Law Number 2 of 2002 concerning the Police comprehensively regulates the duties and powers of the Police, violations of the Code of Ethics still occur, which have a negative impact on the reputation of the police institution. The problems discussed in this study are How is the Professional Code of Ethics Enforcement against members of the Police who commit criminal offenses? and How is the ideal Professional Code of Ethics Enforcement for members of the Police who commit criminal offenses Case Study at Lampung Police? The problem approach in this thesis uses normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done through interviews with sources. The data collection method is done by literature study and field study. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the results of research and discussion that for members of the Police who commit criminal offenses will undergo two trials, namely the general court and the professional code of ethics court. In general, the general court is carried out first and results in a verdict for members of the police with permanent legal force, then a professional code of ethics hearing will be held for members as stipulated in Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 2 of 2003 and Police Regulation Number 7 of 2022. However, ideally in the any case a professional code of ethics hearing first even though there was no general criminal court decision. This research suggests that first, it is necessary to review the procedures for enforcing the police code of ethics in cases where members of the police are

involved in criminal acts. Second, the enforcement of the code of ethics against members of the police who commit criminal offenses should consider general court decisions that have permanent legal force even though there are policies that allow the code of ethics to be implemented first to ensure legal certainty.

Keywords: Enforcement of Professional Code of Ethics, Police Members, Criminal Offenders.

PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, selalu berperan di garis depan dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Melaksanakan tugasnya tidaklah sederhana karena dihadapkan pada berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Kepolisian menghadapi respons yang tidak ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami keberadaan Kepolisian, kita tidak bisa terlepas dari fungsi dan struktur organisasi lembaga Kepolisian. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi Kepolisian merupakan salah satu aspek pemerintahan negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang fungsi dan struktur organisasinya, Kepolisian memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melindungi dan menegakkan keteraturan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan peran sebagai penegak hukum, Kepolisian harus memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjalankan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip legalitas, dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Kepolisian wajib patuh pada ketentuan hukum.
- b. Prinsip kewajiban, merupakan tanggung jawab polisi dalam menangani masalah di masyarakat yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam hukum.
- c. Prinsip partisipasi, dalam usaha untuk menjaga keamanan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mendorong ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Prinsip preventif, selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan penindakan (represif) terhadap masyarakat.
- e. Prinsip subsidiaritas, melibatkan instansi lain dalam melaksanakan tugas agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Perilaku menyimpang anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah-langkah untuk menegakkan Kode Etik Kepolisian menjadi sangat penting guna memastikan pelaksanaan tugas yang diemban dan mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan dalam lingkungan Kepolisian. Tidak mungkin penegakan dapat berhasil jika para penegak hukum sendiri tidak menunjukkan etika profesionalisme yang tinggi. Ketidakprofesionalan memiliki dampak signifikan pada penegakan dan pengungkapan kejahatan dalam masyarakat. Kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian seringkali menjadi berita utama di berbagai media massa.

Diketahui bahwa pelaksanaan sidang kode etik yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan kasus telah menjadi perhatian publik dan merusak citra institusi POLRI dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”. Tujuan utama dari Kode Etik Profesi Kepolisian adalah mengatur norma-norma kehidupan bagi individu yang menjalani profesi sebagai anggota Kepolisian. Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam Etika

Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian.

Terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota polisi tersebut, seorang polisi dapat dikenai sanksi karena terlibat dalam pelanggaran Kode Etik Kepolisian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki aturan dan pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang-Undang Polri) yang antara lain berisi fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi. Dalam Undang-Undang Polri disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki kemampuan profesi, yang dimaksud pejabat kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Kemampuan profesi tersebut bisa di dapatkan dengan pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31 – Pasal 36 Undang-Undang Polri, dimana pembinaan kemampuan profesi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut, dan dalam rangka menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian serta memantapkan profesionalisme anggota Polri sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Polri yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kode Etik Profesi Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang antara lain tugasnya di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polri adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam menciptakan penegakan hukum yang adil di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu alat negara, Polri memiliki aturan kode etik sebagai pedoman sekaligus acuan bagi setiap anggotanya agar dalam menjalankan kewajibannya tidak bertentangan dengan peraturan tertulis yang berlaku di lembaga kepolisian. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun kode etik yang wajib dipatuhi anggota Polri yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Anggota Polri juga tunduk Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga

sanksi hukuman kode etik.

Berikut ini proses penegakan hukum dalam sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pra Persidangan Kode Etik Profesi Polri

a. Laporan atau Pengaduan

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya Pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat, anggota Polri, atau sumber lain yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengaduan diterima oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun satuan kerja lainnya. Setelah menerima pengaduan, pengemban fungsi Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal dan menentukan apakah pengaduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Proses ini memastikan bahwa setiap laporan atau pengaduan yang diterima diproses dengan prosedur yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.

b. Pemeriksaan Pendahuluan

Berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pengemban fungsi Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengumpulkan bukti awal. Ini termasuk wawancara dengan saksi-saksi, pengumpulan dokumen, dan analisis fakta-fakta yang tersedia. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk komisi Kode Etik Profesi Polri.

Pengemban fungsi Propam dalam hal ini dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum. Hal ini berarti bahwa Propam bisa berkonsultasi dengan unit atau departemen hukum dalam Polri untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Saran hukum ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai aspek hukum dari kasus yang ditangani, termasuk pemahaman mengenai ketentuan hukum, prosedur yang benar, dan interpretasi peraturan yang relevan. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap anggota Polri yang dituduh melakukan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang cukup yang membuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang sah.

Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai Pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni:

- Audit Investigasi

Audit investigasi dilaksanakan berdasarkan: (a) laporan/pengaduan masyarakat/anggota Polri; (b) Surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan P terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan (c) rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang masih membutuhkan pendalaman.

- Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan melalui tahap:

(a) Pemanggilan dan perintah membawa saksi dan terduga pelanggar

Pengemban fungsi Propam mengirimkan surat panggilan kepada saksi-saksi yang relevan dengan kasus tersebut. Saksi bisa berasal dari anggota Polri, masyarakat, atau pihak lain yang mengetahui kejadian. Terduga pelanggar juga dipanggil secara resmi melalui surat panggilan untuk memberikan keterangannya. Jika saksi atau terduga pelanggar tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Propam dapat mengeluarkan perintah membawa yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

(b) Permohonan kesediaan ahli

Dalam kasus tertentu, Propam mungkin memerlukan pendapat ahli untuk memberikan penjelasan teknis atau profesional tentang aspek-aspek tertentu dari kasus tersebut. Propam mengirimkan permohonan resmi kepada ahli yang bersangkutan untuk kesediaan memberikan keterangan atau pendapat. Setelah ahli menyatakan kesediaannya, jadwal untuk pengambilan keterangan ahli ditentukan.

(c) Pengambilan keterangan saksi, ahli dan terduga pelanggar

Saksi-saksi diminta memberikan keterangan mengenai apa yang mereka ketahui tentang kejadian yang dilaporkan. Proses ini biasanya dilakukan secara tertulis dan/atau lisan di hadapan petugas pemeriksa. Ahli memberikan keterangan atau pendapatnya berdasarkan keahlian mereka.

(d) Penanganan barang bukti

Barang bukti yang relevan dengan kasus dikumpulkan dan dicatat dengan teliti. Ini bisa berupa dokumen, rekaman, barang fisik, atau bukti lainnya. Barang bukti disimpan dengan aman untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Propam bertanggung jawab memastikan barang bukti tetap utuh dan dapat digunakan dalam proses pemeriksaan dan pengadilan. Barang bukti diperiksa dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung penyelidikan dan pengambilan keputusan dalam kasus tersebut.

- Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan penyusunan administrasi pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil pemeriksaan dalam suatu berkas. Terhadap hasil pemeriksaan yang dibuat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah untuk dugaan pelanggaran kategori ringan. Pelanggaran kategori ringan mencakup tindakan yang melanggar etika profesi Polri tetapi tidak menimbulkan dampak serius atau merugikan institusi secara signifikan. Terhadap hasil pemeriksaan yang dibuat dalam bentuk berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah untuk dugaan pelanggaran kategori sedang dan berat. Pelanggaran kategori sedang dan berat mencakup tindakan yang lebih serius, yang dapat merusak integritas dan citra institusi Polri, serta menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

c. Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)

Sebelum persidangan dilaksanakan, dibentuk terlebih dahulu Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berfungsi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan antara lain: Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama Polri. Untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan anggota Polri, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP kepada:

- Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah ditingkat Markas Besar Polri dan di luar struktur Polri, pembentukan KKEP dilimpahkan kepada Wakil Kapolri;
- Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama ditingkat Markas Besar Polri dan di luar struktur, pembentukan KKEP dilimpahkan kepada Inspektur Pengawasan Umum Polri;
- Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama ditingkat Markas Besar Polri dan di luar struktur, pembentukan KKEP dilimpahkan kepada Kepala Divisi dan Pengamanan Polri;
- Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah dan Perwira Pertama ditingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor, serta Bintara dan Tamtama di Kepolisian Daerah, pembentukan KKEP dilimpahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah;
- Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama di tingkat Kepolisian Resor, pembentukan KKEP dilimpahkan kepada Kepala Kepolisian Resor.

Keanggotaan KKEP berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tugas dan

wewenang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yaitu:

- Mempelajari hasil pemeriksaan akreditor;
- Melaksanakan persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP);
- Membuat putusan sidang;
- Memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup;
- Mengeluarkan para pihak yang tidak tertib;
- Mengatur jalannya persidangan;
- Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya;
- Memeriksa identitas terduga pelanggar, saksi-saksi, ahli, dan legalitas pendamping yang ditunjuk;
- Mengajukan pertanyaan kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli;
- Memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas;
- Menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar;
- Menentukan status barang bukti.

2. Persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, selanjutnya persidangan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) bisa dilaksanakan. Sidang KKEP ini dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yakni: (a) Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan (c) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.¹ Sidang KKEP dibagi menjadi 2 (dua), yakni: (a) sidang dengan acara pemeriksaan cepat, dilakukan untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) kategori ringan; dan (b) sidang dengan acara pemeriksaan biasa, dilakukan untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) kategori sedang dan kategori berat.² Waktu pelaksanaan Sidang KKEP paling lambat adalah 14 hari kerja, terhitung sejak diterbitkan keputusan Pembentukan KKEP.

3. Pasca Persidangan Kode Etik Profesi POLRI

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh terduga pelanggar, maka penjatuhan hukuman segera dilaksanakan. Penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran KEPP kategori berat yaitu dengan pemberian sanksi administratif oleh Ketua KKEP dan dilaksanakan 14 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat. Sanksi administratif yang dikenakan berupa mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pendidikan. Untuk waktu pelaksanaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah 30 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP.

Seperti halnya di peradilan pidana umum, apabila pihak terduga pelanggar merasa keberatan terhadap putusan yang diterimanya, maka ia bisa mengajukan upaya hukum banding kepada pejabat pembentuk KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP. Upaya hukum banding tersebut tercantum di dalam Pasal 69 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya yang melakukan tindak pidana, dan tunduk kepada peraturan kode etik Polri, sehingga anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani dua peradilan, yaitu Sidang Peradilan Umum dan Sidang Peradilan Kode Etik Profesi. Proses penegakan hukum dalam sidang Kode Etik

Profesi Polri melibatkan beberapa tahap, yaitu laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pembentukan Komisi Kode Etik Profesi, sidang kode etik profesi, pembacaan putusan, dan pelaksanaan sanksi atau hukuman. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP), penjatuhan hukuman terhadap kategori berat atau melakukan tindak pidana yaitu dengan pemberian sanksi administratif oleh Ketua KKEP. Sanksi administratif yang dikenakan berupa mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pendidikan, serta dapat dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Idealnya Sidang KKEP dilakukan setelah adanya putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap namun dalam kasus tertentu berbeda pelaksanaan sidang kode etik yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila telah menjadi perhatian publik, merusak citra institusi Polri dan telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Namun demikian pemberian hukuman melalui sidang KKEP semestinya dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meskipun terdapat kebijakan yang memungkinkan dilaksanakan sidang kode etik terlebih dahulu, untuk menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Awaloedi Djamin. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014.
- Chawazi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fernando M, Manullang E. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas, 2020.
- Fleddermann, Charles B. *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemah dari American Law An Introduction 2 nd*. Jakarta : Tatanusa, 2001.
- *What The Legal System*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.
- Kanter & Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, Jhonny, et al. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penertbit Undip, 1995.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, 2003.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Sumatera Utara: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Sadjiyono dan Bagus Teguh Santoso. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017.
- Sadjiyono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2002.

Sedamayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Rafika Aditama, 2014.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.* Bandung: PT.REVIKA Aditama, 2006.

Sudarto. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.1990.

Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.* Jakarta: Refika Aditama, 2004.

Suseno, Frans Magnes. *Etika Abad Ke-20.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat.* Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Wiranata, I Gede A.B. *Dasar dasar Etika dan Moralitas.* Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005.

Artikel

Anwar, Muliadi. "Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 3, No. 1 (2021): 176. <https://Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id/Index.Php/Metadata/Article/View/52/66>.

Arif, Syamsiar. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2019): 45–55.

Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2, (2019): 33-54.

Arthadana, Made Gede. "Penyelidikan Dan Penyidikan Penyalahgunaan Senjata Api Terhadap Anggota Polri Di Polres Karangasem." *Kerta Dyatmika* 13, No. 2, (2016).

Basyarudin dan Budi Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1, (2021): 10 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>>.

Batee, Andreas Putra. "Penegakan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai)." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1, No. 01 (2019): 2.

Hamdan, Fathani Ali. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi." *Repository.Unisma.Ac.Id*, 2022, 9–25. [Http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/3928](http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/3928).

Indradradewi, A A Sagung N. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri." *Kerta Dyatmika*, No. 14 (2017): 1–13.

Khoirudin, Ahmad Najib. "Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." (Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta (2023).

Koni, Yoslan K. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Di Provinsi Gorontalo." *Kertha Patrika* 41, No. 1 (2019): 52. <https://doi.org/10.24843/Kp.2019.V41.I01.P05>.

Maharani, Queena Sakti Citra dan Aprillia Yovieta. "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4.1 (2023): 32–43 <<https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.95>>.

Oknerison, D. "Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana." *Lex Et Societatis* II, No. 6 (2014). <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/5367%0Ahttps://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/Viewfile/5367/4875>.

Rahayu, Chania Kusuma & Arinto Nurcahyono. "Penegakan Kode Etik POLRI Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1 (2023), 288-295.

Rismauli, Naeli Umniati Hartati. "Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022): 1349–58.

Rosyadi, Imron. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakt Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 2

(2007): 77-82.

Rozi, Mumuh M. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2 (2015): 628-647.

Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No.1 (2013): 188-196.

Tololiu, Grendy John. "Proses Peradilan Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi." *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 12 (2019): 57-62.

Ubwarin, Erwin. "Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)." *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 2 (2021): 173-198.

Wardhana, Budhi Suria. "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19 Budhi Suria Wardhana." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (2020): 80-88.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Pidana Bagi Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.